



**MANAJEMEN KRISIS MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA KASUS AKIL MOCHTAR**

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata 1**

**Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama : Cipta Uli Mediana**

**NIM : 14030112110038**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2016**

## ABSTRAK

Judul : Manajemen Krisis Mahkamah Konstitusi pada Kasus Akil Mochtar

---

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia menjadi salah satu bukti lembaga tinggi negara ternyata juga tidak luput dari krisis.

Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013, Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap uang untuk penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak, Banten. Sejak penangkapan Akil Mochtar, pemberitaan media dan opini negatif tentang Mahkamah Konstitusi terus bergulir di publik, sehingga krisis ini masuk ke dalam tahap akut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivisme dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi manajemen krisis Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi pemberitaan negatif media dan mendeskripsikan upaya Mahkamah Konstitusi dalam mengembalikan kepercayaan publik. Adapun teori yang digunakan meliputi; *Weyerhaeuser Issues Management Process*, *Crisis Cluster*, *Image Restoration Theory*, dan Strategi Perumusan Manajemen Krisis. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan unit analisis penelitiannya adalah orang-orang yang terkait langsung dengan penanganan krisis Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi berupaya mengatasi krisis dengan cara selalu melakukan konferensi pers yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai pintu informasi sejauh mana kasus penangkapan Akil Mochtar berkembang, para hakim konstitusi hadir memberikan keterangan di KPK, menetapkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi, membentuk Dewan Etik hakim konstitusi, mengajak kalangan advokat untuk melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi apabila diketahui adanya upaya lobi-lobi yang dilakukan, melaksanakan *media relations* dengan melakukan kunjungan ke redaksi Liputan6.com.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Krisis yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar di tahun 2013 masuk ke dalam jenis krisis *public relations*, dimana krisis tersebut dikategorikan sebagai *intentional cluster crisis*. Strategi manajemen krisis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain; *corrective action*, *mortification*, dan *adaptive change strategy*.

Kata kunci: krisis, manajemen krisis, *Public Relations*, Mahkamah Konstitusi

## **ABSTRACT**

Title : Constitutional Court's Crisis Management of Akil Mochtar's Case

---

The Constitutional Court is one of the state institutions that conduct independent judicial power to hold a court in order to enforce law and justice in Indonesia that became a proof of state agencies was also not spared from the crisis.

The Chairman of the Constitutional Court in 2013, Akil Mochtar caught red-handed by the Corruption Eradication Commission (KPK) for allegedly receiving bribe money for handling election disputes Gunung Mas, Central Kalimantan and elections Lebak, Banten. Since the arrest of Akil Mochtar, the media reports negative opinion, so that this crisis into the acute stage.

This study used a qualitative approach and constructivism, this research aims to describe the crisis management strategy of the Constitutional Court to face the negative media reports and described the Constitutional Court's efforts to restore public trust. The theory used include; Weyerhaeuser Issues Management Process, Crisis Cluster, Image Restoration Theory and Strategy Formulation for Crisis Management. The unit of observation in this study is the Constitutional Court of the Republic Indonesia, and the unit of research analysis are those that directly relate of the handling the crisis of the Constitutional Court of Akil Mochtar's case.

This study found that the Constitutional Court seeks to overcome the crisis by always doing the press conference conducted on an ongoing basis information of the arrest of Akil Mochtar, constitutional judges present testified at the Commission, establish the Honorary Council of the Constitutional Court as a device to monitor constitutional justices, constitutional judges forms Ethics Council, and inviting advocates to report to the Constitutional Court if known some legal lobbying efforts, do a media relations activity by visiting the Liputan6.com's office.

This study concluded that the crisis experience of the Constitutional Court in Akil Mochtar's case included to crisis public relations, where the crisis is categorized as intentional cluster crisis. Crisis management strategy used by the Constitutional Court, among others; corrective action, mortification, and adaptive change strategy.

Keywords: crisis, crisis management, Public Relations, Constitutional Court of Republic Indonesia

# **MANAJEMEN KRISIS MAHKAMAH KONSTITUSI PADA KASUS AKIL MOCHTAR**

## **I. PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia menjadi salah satu bukti lembaga tinggi negara ternyata juga tidak luput dari krisis.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keempat kewenangan itu adalah: (1) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun pada kenyataannya, Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Akil Mochtar telah melakukan kesalahan fatal yang dapat dikatakan sebagai pengkhianatan bagi negara. Akil Mochtar tertangkap tangan atas dugaan menerima suap uang dalam bentuk dolar Singapura dari anggota DPR Fraksi Golkar yang diketahui adalah Chairun Nisa. Uang suap tersebut diduga untuk penanganan sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus suap sekaligus, yakni kasus suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak, Banten.

Tertangkapnya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 2 Oktober 2013 menjadi titik awal berkembangnya krisis Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data analisis pemberitaan media Humas Mahkamah Konstitusi tahun 2013 untuk kategori media cetak, didapatkan 5170 pemberitaan mengenai Mahkamah Konstitusi, dimana 1130 berita diantaranya bernada negatif (Laporan Tahunan MKRI, 2013).

Sakralnya lembaga Mahkamah Konstitusi rupanya dapat runtuh dalam satu hari oleh satu orang Akil. Menurut Lingkaran Survei Indonesia, sebelum peristiwa ini, tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selalu diatas 60%. Pada survei Oktober 2010, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 63.7%. Pada survei September 2011, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebesar 61.5%. Bahkan pada Maret 2013, yaitu 7 (tujuh) bulan sebelum peristiwa Akil tersebut, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi masih sebesar 65.5%. Citra positif tersebut tidak lepas dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang sebagai terobosan. (Lingkaran Survei Indonesia, Oktober 2013).

Melihat kondisi krisis yaitu munculnya begitu banyak pemberitaan negatif oleh media yang dialami Mahkamah Konstitusi ketika kasus Akil Mochtar terjadi, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen krisis yang dilakukan Humas Mahkamah Konstitusi dalam upaya menanggulangi krisis pada kasus Akil Mochtar

## **RUMUSAN MASALAH**

Akibat dari kasus tertangkapnya Akil oleh KPK, menyebabkan pemberitaan negatif oleh media yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana kegiatan manajemen krisis yang dilakukan Humas Mahkamah Konstitusi dalam menangani pemberitaan negatif oleh media dan upaya Mahkamah Konstitusi dalam mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pasca kasus Akil Mochtar

## **II. PEMBAHASAN**

### **Tahapan Proses Manajemen Krisis Mahkamah Konstitusi pada Kasus Akil Mochtar**

Berdasarkan tahapan proses manajemen isu dari Weyerhaeuser, Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar melakukan tahapan proses manajemen isu sesuai dengan tahapan proses yang dianjurkan oleh Weyerhaeuser. Adapun tahapan-tahapan proses manajemen isu yang dilakukan Mahkamah Konstitusi antara lain:

#### ***2.1 Identify Candidate Issues***

Pada tahapan awal, Mahkamah Konstitusi telah melakukan tahapan ini sesuai dengan tahapan proses yang dianjurkan oleh Weyerhaeuser. Berdasarkan kategori pada tahapan *identify candidate issues*, krisis Mahkamah Konstitusi terkait kasus Akil Mochtar dapat dikategorikan ke dalam *bussiness atau senior team*. Hal tersebut dapat terlihat dari analisis hasil media monitoring Mahkamah Konstitusi terkait tokoh yang paling sering diberitakan oleh media, berdasarkan pemantauan media tersebut didapati bahwa Akil Mochtar berada pada urutan pertama 20 besar tokoh yang paling banyak diberitakan oleh media. Dalam data tersebut ditampilkan bahwa Akil Mochtar disebut dalam 13958 berita.

#### ***2.2 Prioritize Issue***

Pada tahapan ini, Mahkamah Konstitusi melakukan tahapan *prioritize issue* sesuai dengan tahapan proses manajemen isu Weyerhaeuser. Mahkamah Konstitusi memprioritaskan isu dengan cara menganalisa *impact* atau *influence* dari peristiwa penangkapan Akil Mochtar. Penelitian ini menemukan bahwa penangkapan Akil Mochtar berdampak pada munculnya pemberitaan-pemberitaan negatif oleh media dan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

#### ***2.3 Assemble Resources***

Pada tahap ini Mahkamah Konstitusi melakukannya sesuai dengan tahapan proses dari manajemen issue Weyerhaeuser. Mahkamah Konstitusi melakukan *assemble resources* dengan membentuk *issues team* dan menunjuk *clarify roles*. Dimana hal itu dibuktikan dengan pembentukan Majelis Kehormatan Dewan dan tampilnya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sebagai pintu informasi Mahkamah Konstitusi bagi media.

## **2.4 Research and Analysis**

Mahkamah Konstitusi melakukan tahapan ini sesuai dengan tahapan manajemen issue Weyerhaeuser. Mahkamah Konstitusi melakukan tahapan *research and analysis* dengan cara *identify risks* yang dilakukan dengan cara yang sama seperti pada tahap *prioritize issue* yaitu dengan melakukan media monitoring dan melihat survei kepercayaan publik pasca penangkapan Akil Mochtar oleh KPK.

## **2.5 Develop Possition**

Mahkamah Konstitusi melakukan tahapan ini sesuai dengan tahapan manajemen isu Weyerhaeuser. Mahkamah Konstitusi melakukan tahapan *develop possition* dengan melakukan *communication approval*. Dimana Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi dan mengakui kepada media bahwa ada dugaan suap yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar adalah benar, karena telah dibuktikan oleh Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, dan maka dari itu Mahkamah Konstitusi memberhentikan Akil Mochtar secara tidak hormat.

## **2.6 Develop Strategy**

Pada tahapan ini, Mahkamah Konstitusi melakukannya sesuai dengan tahapan proses manajemen isu Weyerhaeuser. Mahkamah Konstitusi melakukan tahapan *develop strategy* dengan cara melaksanakan *review with the key stakeholder*. Adapun hal ini dapat terlihat ketika Mahkamah Konstitusi mengadakan pertemuan dengan para advokat pada tanggal 18 November 2013 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Advokat merupakan pihak stakeholder yang posisinya paling strategis yang mendampingi pemohon ketika berhadapan dengan hakim konstitusi saat penanganan perkara. Pada pertemuan tersebut Mahkamah Konstitusi menghimbau kepada advokat yang hadir apabila diketahui adanya upaya lobi-lobi yang dilakukan, agar melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi.

## **2.7 Implement Strategy**

Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi melakukannya sesuai dengan tahapan manajemen isu Weyerhaeuser. Mahkamah Konstitusi melakukannya dengan cara *triggers (grass roots)* yaitu dengan melakukan langkah preventif membentuk Dewan Etik sebagai pengawas hakim konstitusi. Pembentukan Dewan Etik tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

## **2.8 Gather Feedback dan Evaluate Results**

Pada tahapan ini, Mahkamah Konstitusi melakukan media monitoring secara manual dan berkelanjutan dari mulai bulan Oktober ketika peristiwa penangkapan Akil Mochtar terjadi, hingga penghujung tahun 2013. Dimana berdasarkan hasil media monitoring tersebut, Mahkamah Konstitusi berhasil memenuhi tujuan penanganan krisis mereka, yaitu menurunnya pemberitaan negatif dari 20526 pemberitaan negatif di bulan Oktober 2013, menjadi 7689 pada Desember 2013.

Adapun dari hasil survei yang dilakukan Cirrus Surveyors Group pada Maret 2014 menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebanyak 35.8% dan sebanyak 27.1% responden kurang percaya, 12.9% responden tidak percaya, sedangkan 24,2 persen responden menjawab tidak tahu. Hal ini merupakan peningkatan kepercayaan publik yang cukup baik mengingat data hasil survei LSI pada 2013 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2013 hanya berkisar 28%.

### **Analisis Tipe Kluster Krisis Mahkamah Konstitusi pada Kasus Akil Mochtar**

Krisis Mahkamah Konstitusi terkait penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena kasus suap dapat dikategorikan sebagai *intentional cluster*. Dimana karakteristik dari *cluster* krisis jenis ini adalah adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan krisis. Kesengajaan pada *intentional cluster* krisis Mahkamah Konstitusi adalah ketika Ketua Mahkamah Konstitusi secara sengaja meminta uang sebesar Rp 3 Miliar kepada Wawan yang merupakan tim sukses Amir Hamzah dan Kasmin untuk penanganan Pilkada Lebak Banten. Akil Mochtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan di rumah dinas ketua lembaga negara Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan pada hari Rabu, 2 Oktober 2013 pukul 22.00 WIB dengan barang bukti uang dalam bentuk US Dolar sejumlah lebih dari 200.000 USD dan dalam Dolar Singapura 20.000 yang langsung diamankan oleh KPK.

Dalam berkas dakwaan Akil Mochtar yang dibacakan oleh Jaksa Ronald Ferdinand Worotakin pada Kamis, 20 Februari 2014, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penyerahan uang itu berkaitan dengan putusan perkara pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak yang tengah ditangani Akil Mochtar dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan ancaman reputasi yang sangat besar, pasalnya ketika kabar penangkapan Akil Mochtar oleh KPK tersebar, keesokan harinya media langsung memberitakan hal tersebut secara gencar.

### **Analisis Strategi Mahkamah Konstitusi pada Kasus Akil Mochtar**

Berdasarkan lima *image restoration strategies* dari *Image Restoration Theory* oleh Benoit tersebut, peneliti menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan strategi *corrective action* dan *mortification*. Hal ini dapat terlihat dari:

- **Konferensi pers sebagai wujud permintaan maaf kepada publik**

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Hamdan Zoelva didampingi tujuh hakim konstitusi dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Janedri M Gaffar, Mahkamah Konstitusi menyatakan permintaan maaf dan menunjukkan sikap prihatin atas peristiwa tersebut yang membuat kemarahan dan kekecewaan masyarakat. Berdasarkan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan strategi *mortification* yaitu dengan mengakui bahwa penangkapan Akil Mochtar adalah benar terjadi dan Mahkamah Konstitusi meminta maaf kepada publik atas kejadian tersebut.

- **Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sebagai langkah pencegahan krisis pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi**

Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi atau saptakarsa utama. Pembentukan Dewan Etik tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik hakim konstitusi. Jadi, Dewan Etik yang dibentuk tersebut sudah bersifat permanen dan independen. Dewan Etik akan bekerja setiap hari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini diharapkan sebagai *early warning system* agar hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi pemberitaan negatif dan melakukan upaya mengembalikan tingkat kepercayaan publik pada kasus Akil Mochtar adalah dengan melakukan *adaptive change strategy*. Karena Mahkamah Konstitusi bersikap terbuka terhadap perubahan dan menawarkan dialog konstruktif untuk menggapai kompromi dan akomodasi. Adapun hal tersebut terlihat dari berbagai program yang Mahkamah Konstitusi lakukan, diantaranya:

- **Mahkamah Konstitusi bersikap kooperatif dengan pihak KPK, meskipun harus melarang UU Mahkamah Konstitusi.**

Hal ini Mahkamah Konstitusi buktikan dengan mengutus Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, serta Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman untuk memberikan keterangannya sebagai saksi, di KPK. Berdasarkan hal yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan memenuhi panggilan KPK untuk mengutus Hamdan Zoelva sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi yang mendampingi Akil Mochtar dalam sidang panel dan dalam ini secara khusus Mahkamah Konstitusi mengabaikan UU Mahkamah Konstitusi dimana seharusnya pemeriksaan hakim konstitusi oleh KPK harus melalui izin Presiden, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan strategi *adaptive change strategy* dengan bersikap kooperatif sebagai wujud upaya menegakkan keadilan dan khususnya dalam bahasan ini adalah mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

- **Mahkamah Konstitusi melakukan koordinasi dengan pihak advokat pendamping dan pengawas pemohon di Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi terus menerus melakukan *adaptive change strategy* sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Para advokat sebagai pihak *stakeholder* yang selama ini berinteraksi langsung dengan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dan sebagai korps dari peradilan sangat menentukan lancarnya beracara dan terciptanya independensi hakim konstitusi. Komitmen para advokat untuk beracara tanpa memengaruhi putusan dengan menghalalkan segala cara sangat menentukan wibawa dan kualitas putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Humas Mahkamah Konstitusi secara khusus mengadakan pertemuan antara para hakim konstitusi dan jajarannya

dengan para advokat yang biasa berpraktik hukum di Mahkamah Konstitusi pada Senin 18 November 2013. Dalam pertemuan ini, Mahkamah Konstitusi menghimbau kepada advokat yang hadir apabila diketahui adanya upaya lobi-lobi yang dilakukan, agar melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi.

- **Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang mengawasi kinerja Hakim Konstitusi**

Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi atau sapta karsa utama. Pembentukan Dewan Etik tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik hakim konstitusi. Terkait dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2013 (Perppu MK), pembentukan dewan etik ini adalah dalam rangka mengisi kekosongan sebelum aturan-aturan detail mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya belum bersifat permanen.

Untuk itu, Dewan Etik juga bertugas memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran.

- **Mahkamah Konstitusi mengoptimalkan kerjasama dengan media sebagai wujud upaya meningkatkan sikap transparansi Mahkamah Konstitusi kepada media**

Mahkamah Konstitusi juga melakukan *adaptive change strategy* dengan melakukan dialog konstruktif untuk menggapai kompromi dan akomodasi kepada pihak media. Pada tanggal 20 Desember 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar melakukan *media visit* ke redaksi Liputan6.com yang bertempat di Gedung SCTV Tower, Jakarta.

- **Mahkamah Konstitusi memperbaiki sistem informasi publik dengan mengoptimalkan transparansi Mahkamah Konstitusi melalui *website***

Demi mempertahankan citra Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya, Mahkamah Konstitusi melakukan *adaptive change strategy*, dimana penerapan strategi tersebut Mahkamah Konstitusi lakukan dengan melakukan perbaikan sistem informasi di *website*. Mahkamah Konstitusi menerapkan sistem peradilan berbasis pada informasi, komunikasi dan teknologi (*Information, Communication and Technology/ICT*).

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari data yang telah didapatkan selama penelitian beserta dengan analisis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Krisis yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar di tahun 2013 masuk ke dalam jenis krisis *public relations*, dimana kasus penangkapan Akil Mochtar oleh KPK berakibat pada munculnya pemberitaan negatif media dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

- Krisis Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam kategori krisis *intentional cluster*, dimana krisis ini disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan. Adapun kesengajaan yang dimaksud dalam krisis *intentional cluster* Mahkamah Konstitusi adalah tindakan *human error* oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang tertangkap tangan oleh KPK menerima suap 200.000 USD dan dalam Dolar Singapura 20.000 sebagai imbalan penanganan pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Lebak Banten.
- Dalam menghadapi krisis, Mahkamah Konstitusi menggunakan *adaptive change strategy* oleh Regester & Larkin (2008:66) yang diimplementasikan dengan melakukan langkah preventif dengan membentuk Dewan Etik sebagai pengawas kinerja hakim konstitusi, dan melakukan kerjasama dengan pihak advokat sebagai pendamping dan pengawas pemohon yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi juga menggunakan strategi *corrective action* dan *mortification* dari lima *image restoration strategies* milik Benoit (1997:177-186) yang diimplementasikan melalui: konferensi pers permintaan maaf Mahkamah Konstitusi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa penangkapan Akil Mochtar merupakan peristiwa hukum yang bersifat pribadi, serta Mahkamah Konstitusi melakukan pembentukan Dewan Etik sebagai pengawas kinerja hakim konstitusi.
- Dari penggunaan strategi manajemen krisis tersebut, Mahkamah Konstitusi berkeinginan untuk mengurangi pemberitaan negatif dan meningkatkan pemberitaan positif, serta meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Hal tersebut juga Mahkamah Konstitusi lakukan dengan melakukan kegiatan media visit atau kunjungan ke media, dan membentuk fasilitas *media center* bagi wartawan untuk dapat menyaksikan, merekam, dan membuat berita persidangan, serta Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bagi publik untuk dapat memperoleh berkas RJPN, RKTN, Renstra dan rencana makro, audio dan video persidangan, rekapitulasi perkara, laporan keuangan, dan laporan barang milik negara yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Heath, Robert. 2008. *The Handbook of Risk and Crisis Communication*.
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Public Relation & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Kencana Parenada Media Group.
- Murray, A. 2001. *Public Relations*. Berkshire: Hodder & Stoughton Ltd.
- Murray, A. 2001. *Teach Yourself: Public Relations*. Great Britain: Hodder & Stoughton Educational.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Rosda.
- Nova, Firsan. 2009. *Crisis Public Relations*. Grasindo.
- Nova, Firsan. 2014. *PR WAR*. Grasindo.
- Regester, Michael, & Judy Larkin. (2008). *Risk Issues and Crisis Management Fourth Edition*. London: Kogan Page.
- Wilcox, L. Dennis. 2003. *Public Relations: Strategi and Tactics*.

### Jurnal

- Benoit, William L. *Public Relations Review, Image Repair Discourse and Crisis Communication*. (1997: 177-186)
- Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2013 & 2014.
- Laporan Lingkaran Survei Indonesia, pdf.
- Putra, Ocha Witnesteka. 2012. *Manajemen Krisis PT. Lion Mentari Airlines Dalam Menangani Berita-Berita Negatif di Media Massa*. Skripsi.
- Setyowati, Yuli. 2010. *Manajemen Krisis dalam Memperbaiki Citra Museum*. Skripsi.
- Windriati, Fika Suci. 2011. *Analisa Manajemen Krisis Pt. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak Dalam Peristiwa Tenggelamnya Kapal Di Alur Pelayaran Pelabuhan*. Skripsi.

### Website

- <http://www.voaindonesia.com/content/kpk-temukan-narkotika-di-ruang-kerja-ketua-mk/1763014.html> (Diakses 11 Januari 2016)
- <http://prasetya.ub.ac.id/berita/MK-Terima-Penghargaan-Pelopor-Peradilan-Paling-Transparan-188-id.html> (Diakses 27 November 2015)
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/06/mu8qn4-lsi-akil-hancurkan-kepercayaan-publik-kepada-mk> (Diakses 27 November 2015)
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/akil-mochtar-ditangkap-kpk-publik-makin-tak-percaya-dengan-mk.html> (Diakses 12 Desember 2015)
- <http://www.beritasatu.com/politik/199107-sengketa-pilpres-pertaruhan-reputasi-mk-di-mata-rakyat-dan-dunia-internasional.html> (Diakses 15 Desember 2015)
- <http://www.rmol.co/read/2014/03/08/146569/Tingkat-Kepercayaan-Masyarakat-Terhadap-MK-Masih-Tinggi-> (Diakses 20 Maret 2016)